




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

 <p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMKAB KEPULAUAN MERANTI</p> <p style="text-align: center;">2022</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN Jalan Dorak Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Kepulauan Meranti</p>	NOMOR SOP	555/SOP-DISKOMINFOTIK/X/2022/002
	TGL. PEMBUATAN	11 Oktober 2022
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	14 Oktober 2022
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
	 <p>Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Muhlisin, S.Kom. Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN NIP. 197904092010011014</p>	
	NAMA SOP	PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik5. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Tentang Penerbitan Sertifikat Digital2. Memahami Tentang Penggunaan Sertifikat Digital3. Memiliki Hak Akses Penerbitan Sertifikat Digital	

Perubahan Ketiga Atas Perda Kab Kep Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, SOTK Diskominfo Kabupaten Kepulauan Meranti	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Permohonan dan Penerbitan Sertifikat Elektronik	Jaringan internet, Komputer / Laptop, Alat Tulis Kantor, lembar formulir, email
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Proses Pencabutan Tergantung dengan Koneksi Internet Masing-Masing Pemohon 2. Proses Pencabutan Tergantung dengan Kondisi Server BSrE dan Admin BSrE	1. Disimpan Sebagai Data Secara Elektronik 2. Disimpan Sebagai Data Secara Manual

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PENGGUNA	VERIFIKATOR	BSrE	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pengguna / Verifikator mengajukan pencabutan / revoke sertifikat elektronik dengan terlebih dahulu menyiapkan Dokumen Pendukungnya				Internet, Dokumen Pendukung	5 Menit	Dokumen Pendukung	
2	Pengguna / Verifikator Login kedalam Aplikasi AMS, Kemudian Mengajukan Permohonan ke BSrE dengan memilih Alasan dan Menyampaikan Dokumen Pendukungnya				Internet, User, Password, Token, Dokumen Pendukung	5 Menit	Dokumen Pendukung	Alasan Pencabutannya meliputi : 1. Passphrase diketahui orang lain 2. Pengguna Mutasi 3. Pengguna sudah tidak aktif 4. Lainnya
3	BSrE akan Melakukan Pengecekan berkas Pencabutan, Jika Berkas Lengkap / Terjadi Pelanggaran (Ya) Proses Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan, Jika belum lengkap (Tidak) Maka Pengguna akan diminta untuk melengkapi Dokumen yang dibutuhkan			 Tidak Ya	Internet, Dokumen Pendukung	-	Dokumen Pendukung	
4	Pengguna Mendapatkan Informasi bahwa Sertifikat Elektroniknya telah dicabut				Internet	7 Hari	Dokumen Elektronik	Informasi Pencabutan Dapat dilihat Melalui AMS / Akun Email Terdaftar